

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Ukraina dengan Rusia berlangsung sejak tahun 2013, pada saat itu Ukraina sedang mengalami krisis ekonomi dimana hutang Ukraina yang semakin banyak. Pada bulan November 2013 hutang negara tersebut sudah mencapai US\$140 milyar, saat itu beberapa negara tetangga ingin membantu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Ukraina, salah satunya adalah Rusia.¹ Begitu juga dengan Uni Eropa yang merupakan organisasi internasional antar pemerintahan dan supranasional yang terdiri oleh negara-negara Eropa ingin membantu Ukraina untuk keluar dari permasalahan hutang negara tersebut. Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych dihadapkan dengan dua pilihan yaitu pilihan pertama Uni Eropa akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 827 milyar dengan syarat Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Kemudian pilihan kedua, menerima bantuan yang ditawarkan oleh Rusia yaitu bantuan pinjaman sebesar US\$ 15 milyar dan diberikan keringanan untuk harga gas bumi yang semulanya US\$ 400 menjadi US\$ 268 per seribu meter kubik.

Setelah itu Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Viktor Yanukovych mengadakan rapat bersama untuk bantuan pinjaman yang ditawarkan kepada Ukraina dan peminjaman tersebut resmi diterima pada

¹ Veronika Suci Novitasari Buntaran, 2018, "Bantuan Luar Negeri sebagai Instrumen Diplomasi: Studi Kasus Bantuan Kemanusiaan Rusia kepada Donbas dalam konflik Rusia-Ukraina 2014-2015", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 420-429, Fisip, Universitas Diponegoro, hlm. 4.

tanggal 24 Desember 2013. Akibat dari penerimaan bantuan tersebut, terjadi protes yang berpusat pada kota Keiv dan di bagian barat Ukraina yang dimana bagian barat ini memiliki kedekatan dengan Eropa dan Barat sedangkan, Ukraina bagian timur lebih dekat dengan Rusia atau pro terhadap Rusia. Perpecahan ini terjadi karena adanya pihak-pihak pemerintah yang pro dengan Eropa barat dan ada juga yang pro dengan Rusia.²

Penerimaan bantuan peminjaman dari Rusia mengakibatkan terjadi kerusuhan di sepanjang tahun 2013 dimana, Presiden Viktor Yanukovych tidak mau melakukan integrasi ekonomi yang lebih besar terhadap Uni Eropa dan Presiden Ukraina tersebut mendapat tekanan dan ancaman dari negara-negara Uni Eropa. Maka pada Februari 2014, Presiden Viktor Yanukovych telah melarikan diri. Masyarakat Ukraina mengetahui bahwa Presiden Viktor Yanukovych telah melarikan diri dan melakukan demonstrasi lebih besar lagi yang mengakibatkan jatuhnya para korban yang tewas.

Setelah Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri, pada bulan Maret tahun 2014 Rusia mengambil kesempatan untuk melakukan pengambilan wilayah Krimea di Ukraina. Dimana, pasukan Rusia mengambil alih atas wilayah Krimea di Ukraina. Sebelum secara resmi mengklaim wilayah tersebut, rakyat Krimea telah memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum lokal yang disengketakan. Atas tindakan yang dilakukan rakyat Krimea tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin merasa berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga

² Mafud Massagumi, 2017, "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina, Skripsi, Fisip, Universitas Hasanuddin, hlm.5.

negara Rusia dan penutur bahasa Rusia di Krimea dan Ukraina tenggara. Hal ini mengakibatkan perpecahan etnis, dan dalam dua bulan kemudian muncullah separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, kemudian mereka mengadakan referendum untuk menyatakan merdeka dari Ukraina.

Tindakan separatis yang dilakukan pro-Rusia mengakibatkan terjadinya kekerasan di Ukraina timur yang didukung oleh Rusia dan telah menewaskan lebih dari 10.300 orang dan melukai hampir 24.000 sejak April 2014. Atas pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Euromaidan dan terjadinya kekosongan pemerintah sebagai akibat dari tindakan melarikan diri Presiden Ukraina, maka pada akhirnya Presiden Viktor Yanukovich beserta jajarannya mundur dari jabatannya dan Ukraina mengalami kekosongan pemerintahan.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina penyerangan ini dilakukan oleh Rusia memiliki alasan untuk mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya dari ancaman Ukraina.³ Rusia berupaya membatasi kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman blok barat serta pengaruh Amerika Serikat dan juga berusaha mempertahankan hubungan dekat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Hal ini, karena posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia sehingga jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa maka pembatas akan tidak ada lagi antara Rusia dengan Uni Eropa dan hal ini merupakan

³ Perang Ukraina: Pengakuan serdadu Rusia yang menolak bertempur – “Kami seperti kucing buta”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61673474> diakses pada tanggal 20 september 2022

ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa. Rusia yang menghalang-halangi Ukraina untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi. Karena Ukraina sebagai negara yang berdaulat, seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai keanggotaannya di NATO dan dalam hal ini semestinya Rusia tidak bisa mempengaruhi dan mencampuri kebebasan terhadap Ukraina.

Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, banyak rakyat sipil yang menjadi korban. Semua fasilitas umum yang ada di Ukraina hancur dalam seketika. Presiden Volodymyr Zelensky meminta perlindungan dari negara-negara Eropa agar membantu Ukraina terhadap intervensi yang dilakukan oleh Rusia.⁴ Tindakan Rusia ini, dikecam oleh banyak negara di dunia termasuk negara-negara Uni Eropa. Penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina memberikan dampak yang begitu besar terhadap dunia. Negara-negara Uni Eropa kemudian memberikan sanksi kepada Rusia, diantaranya adalah Uni Eropa menambahkan banyak orang Rusia ke dalam “daftar hitam” terutama anggota parlemen yang memilih mengakui dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur, Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov juga termasuk dalam daftar hitam Uni Eropa. Rusia dipersulit untuk masuk ke pasar modal Uni Eropa dan mengikis basis industri perlahan-lahan, membekukan aset dan melarang tiga bank utama Rusia ke dalam

⁴ Mahfud Massaguni, *Loc. Cit.*

daftar sanksi, melarang elit-elit Rusia menyetor uang ke bank-bank Uni Eropa dan melarang pemerintah termasuk bank sentral Rusia membeli atau meminjam surat berharga serta Rusia tidak dapat lagi masuk ke pasar modal Uni Eropa.⁵

Hal ini berlangsung sepanjang tahun 2022 yang memberikan dampak besar juga terhadap kerjasama Rusia dengan negara-negara lain termasuk juga dalam hal perekonomian dan perdagangan dunia yang mengalami guncangan akibat dari penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Tindakan penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina melanggar ketentuan yang berada di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana setiap anggota negara harus mementingkan apa yang menjadi tujuan dari instrument tersebut. Hal ini tercantum di dalam Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan bangsa-bangsa yaitu *“semua anggota negara harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.”*⁶ Dari bunyi pasal tersebut jelas menyatakan bahwa menyelesaikan sengketa internasional harus dengan jalan damai, tetapi tindakan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina adalah penyerangan. Tindakan tersebut terbukti bahwa Rusia telah melanggar ketentuan Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁵ Invasi Ukraina: Rusia sebut sekitar 16.000 pejuang dari Timur Tengah siap membantu, Moskow balas hukuman sanksi dari negara – negara Barat, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60519512> diakses pada tanggal 20 September 2022

⁶ Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

Penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan penyerangan Rusia berdasarkan Hukum Internasional adalah Uni Eropa menjatuhkan sanksi otonom yang dikeluarkan oleh *the Common Foreign Security Policy* (CFSP) pada Rusia. Sanksi ini diberikan karena Dewan Keamanan tidak bisa memberikan resolusi sebagai akibat tidak ada konsensus yang dapat dicapai dalam DK PBB yang semestinya sejalan dengan prinsip dan tujuan dalam pasal 1 dan pasal 2 Piagam PBB dan sejalan dengan tujuan dari pasal 21 Perjanjian Uni Eropa. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk membuat Rusia untuk mematuhi Perjanjian Minsk dan menekan Rusia untuk bekerja sama dalam menyelesaikan situasi di Ukraina.⁷

Penyerangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, jika dilihat berdasarkan *Jus ad bellum* menegaskan bahwa hak untuk melakukan perang adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk melakukan perang dan tidak pada setiap kesempatan kekerasan tersebut bisa digunakan karena jika demikian maka anarki akan muncul dalam kehidupan masyarakat internasional karena tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan. Setelah hubungan permusuhan dimulai, atau keadaan perang telah diumumkan melalui suatu deklarasi perang, maka kemudian muncul kebutuhan untuk mengatur hubungan permusuhan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan kekuatan bersenjata.⁸

⁷ Pasal 21 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945

⁸ Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitiantingtyas, 2022, "Intervensi Rusia Terhadap Ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran berat HAM", Jurnal UNDIKSHA, Vol. 10 No. 3 (September, 2022)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum negara-negara Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk Sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yakni:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yakni:

- a. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum negeri – negara Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
- b. Untuk mengetahui bentuk – bentuk sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh predikat Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Internasional terutama mengenai Hukum Humaniter Internasional dalam hal Sanksi yang diberikan terhadap Rusia yang menyerang Ukraina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dalam hal yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Mengenai Hubungan Internasional dan mendalami Hukum Humaniter Internasional.

b. Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Internasional, khususnya di bidang Hukum Humaniter Internasional

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Sanksi Eropa Terhadap Rusia yang Menyerang Ukraina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” ini bukanlah duplikat ataupun hasil plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni:

1. **Tri Wijayanti Kusumanigtyas**, NPM 090510132, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul **“Pertanggungjawaban Negara Pihak Bertikai Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup saat Konflik Bersenjata”** dengan rumusan masalah yaitu, *“Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata?”*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi negara yang kalah dalam konflik bersenjata seperti Irak dibebankan untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Irak selama Perang Teluk Persia Tahun 1991. Irak diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat penduduknya atas Kuwait dan segala kerugian yang timbul akibat Perang Teluk Persia tahun 1991.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini menitikfokuskan tentang ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Irak selama Perang Teluk Persia tahun 1991, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada sanksi

Uni Eropa atas pelanggaran yang dilakukan Rusia atas penyerangan yang dilakukan.

2. **Ruth Intan Sari**, NIM E0016388, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Uni Eropa Atas Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina”** dengan rumusan masalah yaitu *“Bagaimana legalitas dari penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina menurut Hukum Internasional dan Apa saja bentuk dari penjatuhan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia berdasar pada Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan Uni Eropa (UE) 833/2014”*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk penjatuhan sanksi Uni Eropa berdasarkan keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 yang tertera dalam *EU Sanction Map*. Jenis sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa berupa: Larangan/*Military List*; Ekspor barang penggunaan ganda; *Financial Measures*; Larangan untuk memenuhi klaim *Prihibition to satisfy claim*; item lainnya dan pembatasan layanan.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini menitikfokuskan tentang penjatuhan sanksi Uni Eropa atas Tindakan aneksasi berdasarkan Keputusan Dewan

2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 yang tertera dalam *EU Sanction Map*, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada sanksi Uni Eropa atas pelanggaran yang dilakukan Rusia atas penyerangan yang dilakukan.

3. **Agnes Novita Wijayanti**, NIM 120510806, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul **“Perlindungan bagi anak-anak Akibat serangan *Cluster Munitions* terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”** dengan rumusan masalah yaitu *“Bagaimana Perlindungan bagi anak-anak akibat serangan *Cluster Munitions* terhadap kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa serangan militer yang dilakukan oleh Koalisi Arab Saudi terhadap kelompok Houthi di Yaman pada bulan Maret 2015 terbukti menggunakan senjata yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional yaitu *Cluster Munitions*. Secara internasional, perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata didasarkan pada aturan-aturan didalam Hukum Humaniter Internasional. Lebih spesifik, perlindungan tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Pada Waktu Perang dan Protokol Tambahan Tambahan I tahun 1977 pada KonvensiKonvensi Jenewa yang Berhubungan dengan Perlindungan

Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional, serta aturan internasional lain yang sejajar dengan keduanya, yaitu Konvensi Hak Anak tahun 1989.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada pokok permasalahan yang akan dibahas dimana skripsi pembandingan ini menitikfokuskan tentang bentuk perlindungan internasional bagi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata meliputi adanya kewajiban bagi negara-negara pihak perang untuk menjamin pelaksanaan ibadah dan pendidikan, memberikan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat konflik bersenjata, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada sanksi Uni Eropa atas pelanggaran yang dilakukan Rusia atas penyerangan yang dilakukan.

F. Batasan Konsep

Dalam rangka penulisan hukum ini digunakan batasan konsep yang berjudul “Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia yang menyerang Ukraina ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” sebagai berikut:

1. Sanksi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya): dalam aturan tata tertib harus

ditegaskan kalau apa-nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu.⁹

2. Uni Eropa adalah organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara Eropa yang mengatur tentang kebijakan ekonomi, sosial, politik keamanan bersama pada negara-negara Eropa Barat.¹⁰
3. Hukum Humaniter Internasional adalah keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional public yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia.¹¹
4. Sengketa bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu sengketa bersenjata internasional (international armed conflict) dan sengketa bersenjata non-internasional (non-international armed conflict). Pengertian sengketa bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan 2 negara atau lebih. Sedangkan sengketa bersenjata non-internasional adalah suatu konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara antar pemerintah dan warga negara yang memberontak.¹²

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/gudang>, diakses pada tanggal 22 September 2022

¹⁰ Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Brussel Belgia Merangkap Luksemburg & Uni Eropa, <https://kemlu.go.id/brussels/id/read/uni-eropa/1669/etc-menu>, diakses pada tanggal 22 September 2022

¹¹ F. Sugeng Istanto, 1997, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil dan Perlindungannya Dalam Pertikaian Bersenjata. Makalah. Dalam Bukum Hukum Humaniter Suatu Perspektif. Pusat Studi Hukum Humaniter FH-Trisakti. Jakarta. Halaman 41.

¹² Septia Noorlianti, 2018, "Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil pada saat sengketa bersenjata dalam system pertahanan Indonesia", hlm. 20-30.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto yang beliau tuangkan dalam buku "*Pengantar Penelitian Hukum*" adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten dan tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keingintahuan manusia mengenai apa yang sedang dihadapi.

Penelitian hukum ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹³

Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum atas sanksi yang diberikan kepada Rusia terhadap penyerangan kepada Ukraina. Soerjono Soekanto kemudian menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, maka

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan berupa pendapat para ahli hukum dan juga pihak yang berwenang, secara lisan maupun secara tertulis dan juga buku-buku hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku Penelitian Hukum Normatif : “Suatu Tinjauan Singkat”, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder.¹⁴ Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni berupa:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara¹⁵. Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya terdiri atas:

1. Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁴ *Ibid.*, hm.13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

2. Konvensi Jenewa 1949
3. Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977
4. Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/Certain Conventional Weapons Convention CCW).
5. Konvensi 1972 konvensi tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literature-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non-hukum yang didapatkan melalui jurnal, *website* ataupun surat kabar.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.¹⁷ Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia yang Menyerang Ukraina Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

4. Narasumber

Dalam penulisan skripsi ini, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Telah dilakukan wawancara untuk penulisan skripsi ini, dengan Darmansjah Djumala sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Slovenia serta sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa – Bangsa. Wawancara ini dilakukan dengan chat dan telepon via WhatsApp.

5. Metode Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian normative yang dimana dalam proses menarik kesimpulan terhadap penelitian ini adalah menggunakan penalaran deduktif, yang dimana bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhit pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

¹⁷ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.